

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, dan rehabilitatif, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan, tenaga kesehatan yang dimaksudkan yaitu orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk melakukan upaya kesehatan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Apotek sendiri merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian agar dapat menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari

penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang bertanggung jawab kepada pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek terbagi menjadi 2 yaitu, standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Sebagaimana yang dimaksudkan, pengelolaan sediaan farmasi meliputi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Apoteker memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Apoteker dituntut untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti, pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus bisa memahami dan menyadari adanya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan cara untuk mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah. Dalam menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan. Apoteker juga dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi. Maka dari itu para calon apoteker harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk menunjang pelayanan kefarmasian. Oleh sebab itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas

Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Frama melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober – 5 November 2022 di Apotek Kimia Farma 175 yang terletak di Jalan Karang Menjangan no.9 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.